

Implementasi Peran Serta Indonesia Dalam Perdamaian Dunia Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Muhammad Adham Pradhana¹ Bambang Wahyudi² Yulian Azhari³ Pujo Widodo⁴
Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik
Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: Adhampradhana49@gmail.com¹ buangwahyu2761@gmail.com²
azhariyulian6@gmail.com³ pujowidodo78@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi peran serta Indonesia dalam perdamaian dunia dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran serta Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peran tersebut, serta mengevaluasi hasil yang telah dicapai. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari literatur, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah aktif berperan dalam memperjuangkan perdamaian dunia melalui berbagai kebijakan dan diplomasi luar negeri. Namun, masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peran tersebut, seperti kurangnya sumber daya, posisi Indonesia dalam konstelasi global sebagai anggota tidak tetap PBB, dan pengaruh kepentingan-kepentingan tertentu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya peran serta Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia dengan landasan hukum yang kuat, namun masih diperlukan upaya-upaya untuk memperbaiki implementasi peran tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, peran serta, Indonesia, perdamaian dunia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Abstract

This research discusses the implementation of Indonesia's participation in world peace with the Constitution of the Republic of Indonesia as the legal basis. The purpose of this study is to analyze Indonesia's participation in fighting for world peace, identify factors that influence the implementation of this role, and evaluate the results that have been achieved. The method used is descriptive-analytical with a qualitative approach. The data used in this study are secondary data from literature, documents, and other related sources. The results show that Indonesia has actively played a role in fighting for world peace through various foreign policies and diplomacy. However, there are still factors that influence the implementation of this role, such as lack of resources, Indonesia's position in the global constellation as a non-permanent member of the United Nations, and the influence of certain interests. The conclusion of this study is the importance of Indonesia's participation in fighting for world peace with a strong legal foundation, but efforts are still needed to improve the implementation of this role.

Keywords: Implementation, participation, Indonesia, world peace, Constitution of the Republic of Indonesia.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam hubungan internasional, setiap negara berusaha untuk menunjukkan eksistensinya melalui diplomasi, partisipasi dalam organisasi internasional, dan upaya untuk mengatasi isu-isu global.¹ Posisi suatu negara di kancah internasional akan menguntungkan

¹ DM. Mengko & A. Fitri. (2020). PERAN MILITER DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN DINAMIKA PENGAWASANNYA DI INDONESIA. *Jurnal Penelitian Politik*; Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I); 219-234. doi:[10.14203/jpp.v17i2.898](https://doi.org/10.14203/jpp.v17i2.898)

kepentingan nasionalnya dan menjadi pertimbangan dalam komunitas internasional. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, posisi geografis, dan demografi suatu negara menjadi pertimbangan utama dalam diplomasi internasional.²

Konstitusi Republik Indonesia menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup damai dan sejahtera, serta kebebasan berserikat dan berkumpul.³ Pasal 33 ayat 1 dan 2 menggarisbawahi bahwa perekonomian Indonesia dibangun berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan perekonomian nasional yang berdasar atas gotong royong.⁴ Sebagai negara anggota PBB, Indonesia dituntut untuk terus aktif mempromosikan perdamaian dunia dan meningkatkan perannya sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan krisis internasional. Dalam skenario ini, gagasan keadilan sosial dan ekonomi nasional yang berlandaskan gotong royong harus menjadi landasan bagi upaya Indonesia untuk mengatasi isu-isu global seperti perubahan iklim dan migrasi.⁵

Misi pemeliharaan perdamaian PBB merupakan strategi penting untuk membawa dunia lebih dekat pada keamanan, ketertiban, dan perdamaian. Setiap negara memahami besarnya harga yang harus dibayar akibat konflik (Nasu, 2019). Personel yang bertugas dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB menyadari bahaya yang terkait dengan posisi mereka. Sejak tahun 1957, Indonesia telah terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB dengan menugaskan Kontingen Garuda I/Pasukan Perdamaian PBB (KONGA-1/UNEF) untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah antara Israel dan Mesir⁶. Sejak saat itu, Indonesia telah mengirimkan kru Garuda/KONGA ke Kongo, Vietnam, Irak, Namibia, Kuwait, Kamboja, Somalia, Bosnia, Macedonia, Slovenia, Kroasia, Reblaka, Mozambik, Filipina, Tajikistan, Sierra Leone, dan Lebanon.

Misi pemeliharaan perdamaian dilakukan murni untuk menjaga perdamaian dan bukan untuk berperang dengan pihak-pihak yang bertikai di negara target misi. Sejalan dengan Bab VII Piagam PBB, berbagai negara penyumbang pasukan memiliki prinsip yang beragam dalam menjalankan misi perdamaian, terutama dalam hal penggunaan kekuatan persenjataan untuk menyelesaikan perselisihan.⁷ Pada kenyataannya, operasi pemeliharaan perdamaian global merupakan gabungan dari Bab VI dan VII Piagam PBB tentang resolusi konflik, yang mengizinkan penggunaan senjata api untuk membela diri. Terlepas dari kenyataan bahwa pelaksanaan kebijakan berbeda di setiap negara, dengan mempertimbangkan perlunya menjaga perdamaian dan keamanan global.⁸

Selain itu, partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB juga membantu negara ini. Keterlibatan ini berpotensi meningkatkan citra dan reputasi Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap perdamaian dunia dan mampu berperan aktif di kancah

² Y. Handayani. (2010). Pengiriman Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Indonesia di Dunia Internasional. *Rechts Vinding Online* https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENGIRIMAN%20PASUKAN%20PEMELIHARAAN%20PERDAMAIAN%20INDONESIA.pdf, 1-14

³ P. Prayoga. (2021). REVIEW BUKU DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN RETORIKA DI ASIA TENGGARA. *Jurnal Penelitian Politik*; Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi?; 211-218. doi:[10.14203/jpp.v18i2.1063](https://doi.org/10.14203/jpp.v18i2.1063)

⁴ I. Anggraeny. (2017). Analisis Hukum Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Dalam Prespektif Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 138-156. doi: <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4262>

⁵ F. Zon, M. Iskandar, S. Zuhdi, S. (2017). TINJAUAN SEJARAH HUKUM PASAL 33 UUD 1945 SEBAGAI IDEOLOGI EKONOMI (THE LEGAL HISTORY REVIEW OF ARTICLE 33 UUD 1945 AS ECONOMIC IDEOLOGY). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 7(1), 111-. doi:[10.22212/jnh.v7i1.925](https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.925)

⁶ Handayani, Op.Cit.

⁷ D. Aisyah, & A. Permanasari. (2022). TINJAUAN NORMATIF PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DUNIA (Studi Kasus KONFLIK ANTARA RUSIA DAN UKRAINA). *TerAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM* 3, no. 2 (2022): 113–26. doi:<https://doi.org/10.25105/terasrev.v3i2.15049>

⁸ *Ibid.*

internasional.⁹ Selain itu, dengan berpartisipasi, pasukan TNI dapat meningkatkan bakat dan pengetahuan mereka di berbagai bidang seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen logistik, dan taktik militer yang efisien.¹⁰

Meskipun Indonesia telah berpartisipasi dalam berbagai operasi penjaga perdamaian PBB dan upaya diplomasi untuk mengatasi konflik internasional, namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi peran serta Indonesia dalam perdamaian dunia. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Faktor pendanaan dan sumber daya manusia¹¹.
- b. Konflik di Asia Tenggara, misalnya Konflik Laut Tiongkok Selatan.¹²
- c. Kendala dalam menjalankan upaya diplomasi di tingkat internasional.¹³
- d. Koordinasi dan integrasi antar lembaga terkait perdamaian dan keamanan internasional.¹⁴

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan menjaga prinsip politik internasional bebas aktif di tengah perannya dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia di berbagai negara.

1. Konsep Konflik Internasional

Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.¹⁵¹⁶ Konflik internasional adalah proses sosial antara dua atau lebih subjek hukum internasional di mana satu pihak bermaksud untuk menghilangkan atau melumpuhkan pihak atau negara lawan, seringkali melalui cara-cara kekerasan. Konflik internasional memiliki cakupan yang lebih luas daripada sengketa internasional.¹⁷

Lebih lanjut, indikator dari konflik internasional antara lain:¹⁸

⁹ T.I. Sationo. (2019). Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 1(1), pp. 65–88. doi:[10.37631/widyapranata.v1i1.255](https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.255)

¹⁰ Martani, W. R., Sumertha, I. G., & Hidayat, E. R. (2020). PERAN STANDBY FORCE PUSAT MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (PMPP TNI) DALAM MEMPERSIAPKAN PASUKAN PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6(1), 51-74. doi:<https://doi.org/10.33172/jdp.v6i1.589>

¹¹ A.N. Rachmat & K. Ratmoko. (2020). Determinan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Peningkatan Partisipasi Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa : Studi Terhadap Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2004-2009. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unjani Expo (Unex)*, 1(1), 4-9. From <https://www.journal.unjani.ac.id/index.php/unex/article/view/17>

¹² G. Fang, dkk. (2010). Volume, heat, and freshwater transports from the South China Sea to Indonesian seas in the boreal winter of 2007–2008. *Journal of Geophysical Research: Oceans* 115, no. C12 (2010), <https://doi.org/10.1029/2010JC006225>.

¹³ M.I. Cohen. (2019). Three Eras of Indonesian Arts Diplomacy. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 175(2/3), 253–283. doi: <https://www.jstor.org/stable/26699640>

¹⁴ A. N. Salsabila, dkk. (2020). Rekonseptualisasi Lembaga Keamanan Laut sebagai Upaya Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Poros Maritim. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 24-32.

¹⁵ Ulang Mangun Sosiawan, "Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Mekanisme Penyelesaian Konflik Antar Negara Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan," Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI. Jakarta, 2015.

¹⁶ Yoki Amriza, Husni Muharram Ritonga, & Dewi Nurmasari Pane. (2022). The Measurement of Employee Performance Based on Work Stress and Workplace Conflict at BCA Finance Ltd Medan. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BioHS) Journal*, 4(3), 522-530. <https://doi.org/10.33258/biohs.v4i3.782>

¹⁷ Martin Dixon and Robert McCorquodale, *Cases and Materials on International Law*, (London, Blackstone. 1991), 511.

¹⁸ D. Carment. (1993). The International Dimensions of Ethnic Conflict: Concepts, Indicators, and Theory. *Journal of Peace Research*, 30(2), 137–150. <https://doi.org/10.1177/0022343393030002002>

- a. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan
- b. Keterlibatan dua atau lebih negara atau subjek hukum internasional
- c. Ketidaksepakatan atau konflik atas isu-isu penting seperti wilayah, sumber daya, ideologi, atau kekuasaan
- d. Upaya untuk menyelesaikan konflik melalui cara diplomatik, hukum, atau lainnya
- e. Gangguan atau penghentian hubungan diplomatik, ekonomi, atau budaya normal antara pihak-pihak yang bertikai.

2. Konsep Keamanan Tradisional dan Non-Tradisional

Keamanan merupakan salah satu isu politik yang paling tua. Pada abad ke-18, Leibniz menguraikan fungsi negara dalam menyediakan keamanan bersama, yang kemudian diperluas oleh Montesquieu dengan mengintegrasikan unsur kebebasan dalam gagasan keamanan bersama.¹⁹ Lebih jauh lagi, keamanan rakyat dianggap sebagai hak asasi manusia. Para pemikir yang liberal. Dengan demikian, keamanan didefinisikan sebagai ketiadaan rasa takut.²⁰ Sebelum tahun 1990, gagasan keamanan dalam tatanan internasional terbatas pada keamanan militer dan negara sebagai topik keamanan yang harus dijaga. Hal ini dikategorikan sebagai keamanan tradisional. Meningkatkan keamanan konvensional berarti meningkatkan kemampuan militer negara.²¹

Para pendukung konsep keamanan tradisional percaya bahwa keamanan masih terkait erat dengan militer, politik, dan kekuasaan negara.²² Akibatnya, tantangan-tantangan keamanan konvensional sering kali merupakan tantangan yang membutuhkan solusi militer, seperti perang, gerakan separatis, dan terorisme. Namun, dengan berakhirnya permusuhan antarnegara dan perang proksi, isu-isu keamanan terus meluas dan meningkat setelah Perang Dingin. Buzan menciptakan arsitektur keamanan baru yang disebut Keamanan Non-Tradisional pada tahun 1998. Para pendukung pendekatan ini memulai dengan memperluas definisi keamanan dari kaum tradisional. Terorisme, perselisihan etnis, kejahatan terorganisir, masalah kesehatan, bencana alam, dan kerusakan lingkungan merupakan risiko keamanan nontradisional. Lebih jauh lagi, keamanan nontradisional mengambil pendekatan yang lebih holistik dan melibatkan banyak pihak, seperti kolaborasi internasional, diplomasi, penanganan bencana, pembangunan sosial dan ekonomi, dan langkah-langkah pencegahan melalui peningkatan kapabilitas, serta pengembangan masyarakat.

3. Prinsip Multilateralisme

Multilateralisme adalah sebuah prinsip dalam hubungan internasional yang menekankan pentingnya kerja sama antara tiga atau lebih negara dalam rangka mencapai kesepakatan umum.²³ Indikator dari prinsip multilateralisme dapat dilihat dari:^{24,25}

- a. Adanya kerja sama dan konsultasi antara tiga atau lebih negara dalam suatu forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia

¹⁹ Emma Rothschild (1995). "What Is Security?" *Daedalus*, Vol. 124, No. 3, *The Quest for World Order*. <https://www.jstor.org/stable/20027310>

²⁰ *Ibid.*

²¹ David A. Baldwin (1997). "The concept of security," *Review of International Studies*, No. 23. doi:[10.1017/S0260210597000053](https://doi.org/10.1017/S0260210597000053).

²² Barry Buzan, Ole Wæver dan Jaap de Wilde (1998). *Security: A New Framework of Analysis*, London: Lynne Rienner Publishers

²³ R.O. Keohane. (1990). *Multilateralism: An Agenda for Research*. *International Journal*, 45(4), 731–764. <https://doi.org/10.1177/002070209004500401>

²⁴ Mary Kaldor, Mary Martin, Sabine Selchow, *Human security: a new strategic narrative for Europe*, *International Affairs*, Volume 83, Issue 2, March 2007, Pages 273–288, <https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2007.00618.x>

²⁵ H. Sjørnsen. (2006). The EU as a 'normative' power: how can this be?. *Journal of European public policy*, 13(2), 235-251. <https://doi.org/10.1080/13501760500451667>

(WTO), dan ASEAN.

- b. Penyelesaian konflik melalui dialog dan negosiasi, bukan melalui tindakan unilateral.
- c. Peningkatan pengakuan hak kedaulatan negara dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- d. Adanya keterlibatan aktif dalam forum internasional untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan global.
- e. Dukungan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi global.
- f. Penggunaan hukum internasional sebagai dasar dalam menyelesaikan konflik antarnegara.

Prinsip multilateralisme juga memiliki perbedaan dengan prinsip bilateralisme dalam hal bahwa multilateralisme lebih berorientasi pada tercapainya kesepakatan umum antar anggota-anggotanya, sementara bilateralisme lebih menyesuaikan dua kepentingan yang berbeda dalam setiap situasi hingga dapat tercapai kerja sama. Multilateralisme juga memberikan kesempatan kepada kelompok minoritas dalam suatu negara untuk meningkatkan posisi tawarnya dan memberikan efek positif terhadap budaya demokrasi di negara anggota.²⁶

4. Teori Kebijakan Politik Luar Negeri

KJ Holsti mengemukakan teori tentang kebijakan luar negeri yakni sebuah konsep dan ide-ide yang digabungkan menjadi sebuah formula dengan tujuan untuk memperbaiki sebuah masalah atau menciptakan perubahan di suatu wilayah.²⁷ Sedangkan, politik luar negeri, secara umum, adalah kumpulan prinsip, sikap, tujuan, dan sasaran yang dirancang untuk mempertahankan, menjamin, dan memajukan kepentingan nasional di kancah internasional.²⁸

Sementara itu, asumsi dasar dari perspektif proses pembuatan kebijakan (decision making process) adalah bahwa tindakan internasional dapat didefinisikan sebagai seperangkat keputusan yang diambil oleh unit-unit politik nasional yang diakui, dengan para pemimpin negara (baik secara individu maupun kelompok) yang berperan sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Sudut pandang ini berfokus pada pemahaman tentang jaringan birokrasi organisasi yang kompleks dan prosedur kelembagaannya.²⁹

5. Kerangka Berpikir


**IMPLEMENTASI PERAN SERTA INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA
DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

²⁶ R. Keohane, dkk. (2009). Democracy-Enhancing Multilateralism. *International Organization*, 63(1), 1-31. doi:[10.1017/S0020818309090018](https://doi.org/10.1017/S0020818309090018)

²⁷ K.J. Holsti. (1970). National role conceptions in the study of foreign policy. *International studies quarterly*, 14(3), 233-309. <https://doi.org/10.2307/3013584>

²⁸ *Ibid.*

²⁹ P.A. Anderson. (1987). What do decision makers do when they make a foreign policy decision? The implications for the comparative study of foreign policy. *New directions in the study of foreign policy*, 285-308. <https://doi.org/10.2307/2600518>.



Skema/Kerangka 1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, upaya Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan menjaga prinsip politik internasional bebas aktif di tengah perannya dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia didasarkan pada konsep-konsep seperti konflik internasional

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif juga dicirikan sebagai metode untuk menyelidiki dan memahami makna dari fenomena sosial yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017), teknik analisis deskriptif merupakan cara untuk mendapatkan data yang mendalam, data yang mencakup makna dan memiliki potensi untuk sangat mempengaruhi substansi dari inkuiri.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu cara penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dengan kata lain penelitian terhadap bahan pustaka.³⁰ Dalam penelitian hukum normatif, peneliti akan meneliti bahan-bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen hukum, dan literatur hukum lainnya.

3. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif dan desain penelitian deskriptif. Menurut Moelong (2011), teknik kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh responden penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motif, tindakan, dan lain sebagainya.³¹ Teknik penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif pada hakikatnya adalah suatu metode penelitian terhadap keadaan kelompok manusia, suatu objek dengan tujuan untuk membuat deskriptif, sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang diteliti.³²

³⁰ S. Soekanto & S. Mamudji, S. (1994). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

³¹ L.J. Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan XXIX. Bandung: PT. Remaja, Rosdakarya

³² C. G. Cevilla. (1993). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia.

4. Sumber Data

a. Sumber Hukum Primer

Sumber data ini dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu:

- (1) UUD 1945
- (2) Undang-Undang seperti UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- (3) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- (4) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

b. Sumber Hukum Sekunder

Pandangan hukum, buku-buku ilmiah, hasil penelitian atau makalah seminar, dan data internet adalah contoh dokumen hukum sekunder yang menjelaskan upaya dan peran Indonesia dalam perdamaian dunia menurut UUD 1945.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan, yang artinya teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku, undang-undang, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah yang diteliti, dengan tujuan untuk memperoleh landasan teori terhadap masalah yang akan diteliti.³³

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman.³⁴

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.³⁵

b. Penyajian Data

Penyajian data mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³⁶

c. Penarikan Kesimpulan

Bagian akhir dalam penelitian adalah penarikan kesimpulan yang berupa interpretasi yang menemukan makna data yang telah disajikan.

7. Teknis Keabsahan Data

Data yang terkumpul diproses dengan menguji atau memverifikasi validitas atau ketergantungannya. Keabsahan data diverifikasi antara lain dengan memeriksa: (1) derajat kepercayaan (*credibility*), (2) keteralihan (*transferability*), (3) ketergantungan (*dependability*), dan (4) kepastian (*confirmability*). Keaslian data juga dapat diverifikasi hanya dengan menggunakan prosedur triangulasi, yang melibatkan konfirmasi integritas data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai perspektif yang berbeda, sehingga membatasi bias yang terjadi selama proses pengumpulan dan analisis data. Keaslian data diverifikasi dalam penyelidikan sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh menjamin keabsahan data, yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi. Denzin dan Moleong mendefinisikan empat

³³ S. Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

³⁴ M.B. Miles & A.M Huberman. (2005). *Qualitative Data Analysis*. (terjemahan). Jakarta : UI Press

³⁵ Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.

³⁶ *Ibid.*

jenis triangulasi, yang meliputi penggunaan sumber, metodologi, peneliti, dan teori.³⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai setiap operasi luar negeri formal yang dilakukan oleh entitas independen (sering kali, tetapi tidak selalu, negara).³⁸ Konsep kebijakan luar negeri dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Politik luar negeri didefinisikan sebagai "kebijaksanaan, sikap, dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya untuk mengatasi masalah internasional dan mencapai tujuan nasional" pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 2.³⁹

Pasal 2 dari undang-undang yang sama secara khusus menyatakan bahwa politik luar negeri Indonesia didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)⁴⁰. "Politik Bebas Aktif" selalu menjadi konsep dasar kebijakan luar negeri Indonesia. Gagasan ini pada awalnya diartikulasikan oleh Moh. Hatta dalam pidatonya "dayung di antara dua batu" sebagai dasar dan arah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Hal ini berarti bahwa dalam hal politik luar negeri, Indonesia harus tetap menjadi negara yang berwibawa, independen, dan tidak memihak kepada kekuatan manapun, namun tetap berperan aktif di panggung dunia.⁴¹

Pancasila, sebagai dasar negara, memberikan norma-norma yang mengatur. Prinsip-prinsip yang melekat pada Pancasila merupakan cita-cita dan perwujudan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima sila tersebut mengekspresikan keyakinan dan dasar-dasar yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, politik luar negeri Indonesia tidak bisa lepas dari konsep hidup Pancasila. Sementara itu, alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menegaskan dasar-dasar fundamental negara Indonesia dalam konteks nasional dan internasional dengan menyebutkan cita-cita yang ingin dicapai oleh Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut menjadi landasan politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam menegakkan ketertiban dunia dengan ikut serta secara aktif di kancah internasional. Sementara itu, GBHN memuat konsep dan prinsip politik negara yang dibahas secara lebih mendalam, termasuk visi, misi, dan arah politik negara di berbagai bidang, termasuk politik dalam negeri, politik luar negeri, dan pertumbuhan ekonomi. GBHN menegaskan kembali bahwa politik luar negeri Indonesia adalah "bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, mengutamakan solidaritas di antara negara-negara berkembang, mendukung perjuangan bangsa untuk meraih kemerdekaan, menolak penjajahan dengan segala cara, dan meningkatkan kemandirian nasional dan kerja sama internasional untuk kesejahteraan rakyat."⁴²

Orientasi kebijakan ini telah ditetapkan, dengan fokus pada pencapaian tujuan nasional

³⁷ Moleong, L. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

³⁸ Christopher Hill (2016). *Foreign Policy in the Twenty First Century*. (Second Edition) London: Palgrave Macmillan, hal. 4

³⁹ Undang-Undang RI No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Tim Pusat P2K-Multilateral, BPPK, & Kemenlu RI. (2017). *Peran Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2019-2020*. Jakarta: Indonesia UN Security Council.

⁴² Garis-Garis Besar Haluan Negara 2015, hal. 8.

dan hubungan luar negeri yang menguntungkan rakyat Indonesia. Mereka masih menjadi anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Alasan pertama adalah bahwa Indonesia selalu menjadi negara yang secara aktif terlibat dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, serta menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan Piagam PBB, dan lebih jauh lagi, dengan peran mediasi yang dijalankan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2007-2008, Indonesia sekali lagi dapat berperan sebagai pembangun konsensus dan penengah dalam berbagai isu yang diperdebatkan di Dewan Keamanan PBB. Dalam kerangka Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB (UNPKO), Indonesia berdedikasi untuk menjaga perdamaian dan membantu negara-negara yang terkena dampak konflik melalui "Visi 4000 Pasukan Pemelihara Perdamaian." Rekam jejak Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian juga tidak dapat dipungkiri, seperti halnya keanggotaan Indonesia dalam Komisi Pembangunan Perdamaian (*Peace Building Commission/PBC*). Indonesia telah menjadi anggota Dewan Keamanan PBB sejak tahun 2007, dan posisinya akan menjadi jauh lebih vital jika diakui sebagai anggota tidak tetap. Indonesia mempresentasikan konsep pembangunan konsensus.

2. Peran Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia berdasarkan prinsip politik bebas aktif di tengah dinamika global

Politik luar negeri Indonesia didasarkan pada prinsip politik "bebas dan aktif", yang menekankan sikap independen dan non-blok dalam urusan global. Kebijakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa Indonesia harus bebas untuk membuat keputusan sendiri dan mengejar kepentingannya sendiri, sementara juga secara aktif terlibat dalam komunitas global. Di tengah gejolak global, seperti konflik Laut Tiongkok Selatan, misalnya, Indonesia telah memainkan peran konstruktif dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini. Sebagai negara non-penuntut, Indonesia telah berusaha untuk menjaga netralitas dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui dialog dan diplomasi.

Salah satu contoh upaya Indonesia untuk mempromosikan perdamaian di Laut Tiongkok Selatan adalah diselenggarakannya Pertemuan Konsultatif Khusus ASEAN-Tiongkok tentang Kode Etik di Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2018. Pertemuan ini menyediakan platform bagi negara-negara anggota ASEAN dan China untuk membahas cara-cara mengelola ketegangan dan mencegah konflik di kawasan ini.

Selain itu, Indonesia telah menerapkan strategi militer dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan dengan memperluas kemampuan pertahanan di wilayah Laut Natuna. Alutsista, antara lain, hadir untuk membantu diplomasi, bahkan jika diplomasi dianggap gagal. Selain memperkuat kapasitas Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) di bawah program *Minimum Essential Force* (MEF), TNI juga harus memperkuat kemampuan pertahanan perbatasan, khususnya di Natuna, dengan meningkatkan jumlah personel dan kemampuan tempur. Benteng-benteng TNI berikut ini harus didirikan di Kepulauan Natuna:⁴³

- a. Membangun pangkalan Sukhoi Su-27
- b. Mengirimkan empat helikopter Apache AH-64E
- c. Penambahan satu batalyon infanteri dari Kodam Bukit Barisan
- d. Patroli Pasukan Jet Pekanbaru.
- e. Menambahkan puluhan kapal TNI Angkatan Laut.

⁴³ Y. Ruyat. (2020). PERAN INDONESIA DALAM MENJAGA WILAYAH LAUT NATUNA DAN MENYELESAIKAN KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN . *Jurnal Lemhannas RI*, 5(1), 65-75. Retrieved from <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/135>

Pengerahan pasukan TNI di Natuna, tentu saja, dapat menjadi peringatan bagi Indonesia tentang risiko yang berasal dari sengketa Laut Tiongkok Selatan. Pengerahan pasukan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai sangat penting bagi keamanan dan integritas Republik Indonesia. Secara keseluruhan, kebijakan politik "bebas dan aktif" Indonesia telah memungkinkan negara untuk mengejar kepentingannya sambil juga berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas global. Melalui upayanya dalam konflik Laut Tiongkok Selatan dan perannya di PBB, Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai dan membina kerja sama antar negara.

Selain dari itu, Indonesia juga memiliki posisi sebagai anggota tidak tetap PBB juga memberikan kesempatan bagi negara untuk mempromosikan perdamaian dunia. Sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, Indonesia telah mengadvokasi penyelesaian konflik secara damai dan mendukung upaya untuk mempromosikan dialog dan rekonsiliasi.

Peran dan Kontribusi Indonesia dalam Perdamaian Dunia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB tercermin dari peran Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada prinsip politik internasional bebas aktif, memiliki peran yang penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia adalah dengan berpartisipasi dalam operasi penjaga perdamaian PBB di berbagai negara oleh pasukan perdamaian yang disebut Kontingen Garuda (KONGA) atau Pasukan Garuda.

Kontingen Garuda atau KONGA adalah sebutan untuk pasukan militer Indonesia yang dikirimkan untuk melaksanakan misi perdamaian di luar negeri. Pasukan Garuda merupakan sebutan lain yang sering digunakan untuk menyebut Kontingen Garuda. Kontingen Garuda atau Pasukan Garuda umumnya dikirimkan untuk berpartisipasi dalam misi perdamaian yang diorganisir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di berbagai belahan dunia, seperti di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tengah.

KONGA atau Pasukan Garuda terdiri dari satuan dan cabang militer Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas tersebut. Sebagai kekuatan militer terbesar di kawasan Asia Tenggara, TNI telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga stabilitas dan keamanan di berbagai negara yang terkena konflik.

Dalam menjalankan tugasnya, TNI telah mengikuti prinsip-prinsip dasar penjaga perdamaian, antara lain netralitas, keberlanjutan, kesederhanaan, dan kemitraan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi TNI dalam menjalankan tugasnya dan menjaga integritas serta otoritas sebagai pasukan penjaga perdamaian. Selain itu, TNI juga memiliki peran dalam melindungi kepentingan nasional Indonesia di kancah internasional. TNI harus mampu menjaga kedaulatan negara, menghadapi ancaman yang datang dari luar, serta memberikan kontribusi positif dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Pasukan TNI tersebut dilatih dan dipersenjatai untuk melaksanakan tugas-tugas perdamaian, seperti menjaga keamanan, mendukung pengawasan gencatan senjata, dan membantu mengamankan daerah konflik. Kegiatan Kontingen Garuda atau Pasukan Garuda merupakan salah satu bentuk kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia serta mendukung tugas PBB. Melalui misi perdamaian ini, Indonesia berharap dapat memperkuat citra positif sebagai negara yang aktif dalam berperan serta dalam kancah internasional dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia.

Indonesia membuktikan partisipasinya dengan mengirimkan personel Garuda ke Vietnam pada tahun 1974-1975, termasuk pesawat Garuda V dan VII-A dan VII-B. Kemudian, sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dari tahun 2007 hingga 2008, Indonesia berkonsentrasi pada isu-isu Timur Tengah dan

memperjuangkan perdamaian Timur Tengah. Dengan citra intrinsiknya sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim dengan bentuk pemerintahan demokratis terbesar di dunia dan kemampuannya dalam hal perdamaian dan pembangunan perdamaian, Indonesia sering dianggap sebagai mediator konflik Timur Tengah. Dengan berbagai kecenderungan konflik yang kini terjadi di kawasan Timur Tengah, Indonesia memikul tanggung jawab dan kepercayaan yang cukup besar sebagai kekuatan perdamaian.

Ketika Indonesia berperan dalam upaya proses perdamaian, termasuk peacemaking atau bertindak sebagai perantara perdamaian dan pembangunan perdamaian di negara-negara ASEAN, khususnya di Filipina Selatan yang melibatkan Pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), komitmen Indonesia dalam upaya perdamaian dan pembangunan perdamaian menjadi sorotan. OKI meminta agar Indonesia mendapatkan materi ini. Proses perdamaian ini telah berlangsung sejak tahun 1993, ketika Indonesia menjadi tuan rumah konferensi informal di Cipanas, Jawa Barat, yang menghasilkan serangkaian kesepakatan, termasuk implementasi Perjanjian Tripoli dan pembuatan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Penghentian Gencatan Senjata Sementara 1993. Pada tahun 1996, pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) sepakat untuk menandatangani pakta tersebut.⁴⁴

Meskipun Indonesia dan Pasukan Garuda telah memberikan kontribusi yang besar dalam operasi penjaga perdamaian PBB, masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah adanya perbedaan pandangan dengan negara lain terkait dengan upaya penjagaan perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dan sinergis antara TNI dalam hal ini KONGA, pemerintah Indonesia, dan instansi keamanan lainnya dalam menghadapi tantangan global dan menjaga prinsip politik internasional bebas aktif. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama internasional, memperkuat kapasitas tentara Indonesia, serta meningkatkan peran aktif Indonesia dalam forum-forum internasional.

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa Indonesia memainkan peran penting dalam mencapai perdamaian dunia, yang didasarkan pada dasar-dasar politik luar negeri Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), serta konsep "politik bebas aktif", yang menjadi landasan dan arah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu berupaya untuk terlibat aktif dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan global, serta berperan sebagai mediator dalam berbagai isu di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, terdapat beberapa kendala dan keterbatasan dalam penelitian ini, seperti data dan informasi yang kurang memadai, serta keterbatasan dalam analisis keberhasilan kebijakan luar negeri Indonesia dalam mencapai tujuan perdamaian global.

Oleh karena itu, studi lebih lanjut dan pengumpulan data yang lebih rinci diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kontribusi Indonesia dalam mempromosikan perdamaian global. Untuk mencapai tujuan perdamaian global, Indonesia harus terus mengembangkan diplomasi multilateral dengan negara-negara lain dan meningkatkan keterlibatannya di lembaga-lembaga internasional. Selain itu, upaya yang lebih kuat dan sinergis diperlukan antara TNI dan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas kolaborasi internasional dalam rangka menangani kesulitan-kesulitan yang ada.

⁴⁴ Lina Alexandra (2016). "New Actors and Innovative Approaches to Peacebuilding: Indonesia." Centre for Strategic and International Studies, 11 Februari 2016

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, D., & Permanasari, A. (2022). Tinjauan Normatif Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pbb) Dalam Menjaga Perdamaian Dunia (Studi Kasus Konflik Antara Rusia Dan Ukraina). *TerAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM* 3, no. 2 (2022): 113–26. doi:<https://doi.org/10.25105/terasrev.v3i2.15049>.
- Alexandra, L. (2016). New Actors and Innovative Approaches to Peacebuilding: Indonesia. *Centre for Strategic and International Studies*, 11 Februari 2016.
- Amriza, Y., Ritonga, H. M., & Pane, D. N. (2022). The Measurement of Employee Performance Based on Work Stress and Workplace Conflict at BCA Finance Ltd Medan. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BioHS) Journal*, 4(3), 522-530. doi:<https://doi.org/10.33258/biohs.v4i3.782>
- Anderson, P. A. (1987). What do decision makers do when they make a foreign policy decision? The implications for the comparative study of foreign policy. *New directions in the study of foreign policy*, 285-308. doi:<https://doi.org/10.2307/2600518>
- Anggraeny, I. (2017). Analisis Hukum Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Dalam Prespektif Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 138-156. doi:<https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4262>
- Ariye, E. C. (2014). “The United Nations and Its Peace Purpose: An Assessment. *Journal of Conflictology* 5, no. 1 (2014): 24–32. <https://doi.org/10.7238/joc.v5i1.1827>. doi:<https://doi.org/10.7238/joc.v5i1.1827>.
- Baldwin, D. A. (1997). The concept of security. *Review of International Studies*, No. 23. doi:[doi:10.1017/S0260210597000053](https://doi.org/10.1017/S0260210597000053)
- Buzan, B., Wæver, O., & Wilde, J. d. (1998). *Security: A New Framework of Analysis*. London: Lynne Rienner Publishers.
- Carment, D. (1993). The International Dimensions of Ethnic Conflict: Concepts, Indicators, and Theory. *Journal of Peace Research*, 30(2), 137–150. doi:<https://doi.org/10.1177/0022343393030002002>
- Cohen, M. I. (2019). Three Eras of Indonesian Arts Diplomacy. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 175(2/3), 253–283. doi: <https://www.jstor.org/stable/26699640>
- Dixon, M., & McCorquodale, R. (1991). *Cases and Materials on International Law*. London: Blackstone.
- Fang, G., Susanto, R. D., Wirasantosa, S., Qiao, F., Supangat, A., Fan, B., . . . Li, S. (2010). Volume, heat, and freshwater transports from the South China Sea to Indonesian seas in the boreal winter of 2007–2008. *Journal of Geophysical Research: Oceans* 115, no. C12 (2010), <https://doi.org/10.1029/2010JC006225>.
- G.Cevilla, C. (1993). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Garis-Garis Besar Haluan Negara 2015*. (n.d.).
- Handayani, Y. (2010). Pengiriman Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Indonesia di Dunia Internasional. *Rechts Vinding Online* https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENGIRIMAN%20PASUKAN%20PEMELIHARAAN%20PERDAMAIAN%20INDONESIA.pdf, 1-14.
- Hill, C. (2016). *Foreign Policy in the Twenty First Century(Second Edition)*. London: Palgrave Macmillan .
- Holsti, K. J. (1970). National role conceptions in the study of foreign policy. *International studies quarterly*, 14(3), 233-309. doi: <https://doi.org/10.2307/3013584>
- Kaldor, M., Martin, M., & Selchow, S. (2007). Human security: a new strategic narrative for Europe. *International Affairs, Volume 83, Issue 2, March 2007*,, 273–288. doi:<https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2007.00618.x>

- Keohane, R. (1990). Multilateralism: An Agenda for Research. *International Journal*, 45(4), 731–764. doi:<https://doi.org/10.1177/002070209004500401>
- Keohane, R., Macedo, S., & A. Moravcsik, A. (2009). Democracy-Enhancing Multilateralism. *International Organization*, 63(1), 1-31. doi:[doi:10.1017/S0020818309090018](https://doi.org/10.1017/S0020818309090018)
- Martani, W. R., Sumertha, I. G., & Hidayat, E. R. (2020). Peran Standby Force Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (Pmpp Tni) Dalam Mempersiapkan Pasukan Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6(1), 51-74. doi:<https://doi.org/10.33172/jdp.v6i1.589>
- Mengko, D. M., & Fitri, A. (2020). PERAN MILITER DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN DINAMIKA PENGAWASANNYA DI INDONESIA. *Jurnal Penelitian Politik; Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (1)*; 219-234. doi:[10.14203/jpp.v17i2.898](https://doi.org/10.14203/jpp.v17i2.898)
- Merriam, S. (2009). *Qualitative Research : A Guide to Design and Implementation*. San Francisco: John Willey & Sons,inc.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2005). *Qualitative Data Analysis. (terjemahan)*. Jakarta : UI Press.
- Moleong, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif, cetakan XXIX*. Bandung: PT. Remaja, Rosdakarya.
- Nasu, H. (2019). The UN Security Council's Responsibility and the 'Responsibility to Protect. *Max Planck Yearbook of United Nations Law Online 15, no. 1 (2019): 377–418*. doi:<https://doi.org/10.1163/18757413-90000073>.
- Prayoga, P. (2021). Review Buku Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Retorika Di Asia Tenggara. *Jurnal Penelitian Politik; Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi?*; 211-218. doi:[10.14203/jpp.v18i2.1063](https://doi.org/10.14203/jpp.v18i2.1063)
- Rachmat, A. N., & Ratmoko, K. (2020). Determinan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Peningkatan Partisipasi Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa : Studi Terhadap Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2004-2009. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unjani Expo (Unex), 1(1), 4-9*. From <https://www.journal.unjani.ac.id/index.php/unex/article/view/17>
- Rothschild, E. (1995). What Is Security? *Daedalus, vol. 124, no. 3, 1995, pp. 53–98*. doi:JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/20027310>
- Ruyat, Y. (2020). Peran Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna Dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Lemhannas RI, 5(1), 65-75*. doi:<http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/135>
- Salsabila, A. N., Pertiwi, G. G., & Dewi, P. F. (2020). Rekonseptualisasi Lembaga Keamanan Laut sebagai Upaya Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Poros Maritim. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 5(1), 24-32*. doi:<http://dx.doi.org/10.17977/um019v5i1p24-32>
- Sandelowski, M. (2000). Whatever happened to qualitative description? *Res Nurs Health; (4):334-340., 23*. doi:[https://doi.org/10.1002/1098-240X\(200008\)23:4%3C334::AID-NUR9%3E3.0.CO;2-G](https://doi.org/10.1002/1098-240X(200008)23:4%3C334::AID-NUR9%3E3.0.CO;2-G)
- Sationo, T. I. (2019). Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 1(1), pp. 65–88*. . doi:[10.37631/widyapranata.v1i1.255](https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.255)
- Sjursen, H. (2006). The EU as a 'normative' power: how can this be?. *Journal of European public*

- policy*, 13(2), 235-251. doi:<https://doi.org/10.1080/13501760500451667>
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1994). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers.
- Sosiawan, U. M. (2015). *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Mekanisme Penyelesaian Konflik Antar Negara Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tim Pusat P2K-Multilateral, BPPK, & Kemenlu RI. (2017). *Peran Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2019-2020*. Jakarta: Indonesia UN Security Council.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri*. (n.d.).
- Zon, F., Iskandar, M., & Zuhdi, S. (2017). Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 Uud 1945 Sebagai Ideologi Ekonomi (The Legal History Review Of Article 33 Uud 1945 As Economic Ideology). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 7(1), 111-. doi:10.22212/jnh.v7i1.925